



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Barelian binti Kaddo : Lahir di Watang Rumpia pada tanggal 31 Desember 1950, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Pettue Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasriani, S.H dan Hamdan Ali, S.H., Advokat / Pengacara dari yang berkantor di Jl Stasiun Sengkang Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan;

1. **Barelliang** : Umur \pm 58 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Tonggeng** : Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Asi** : Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Sumarni alias Ecce** : Umur \pm 35 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Deng Manessa** : Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Indo Alang** : Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Indo Assa** : Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII memberikan Kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H., Muhammad Irwan, S.H., dan Supriadi, S.H Advokat / dan konsultan hukum berkantor di Jln. Perumnas Atakkae Blok E/08 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 17 Maret 2021 terhadap Para Tergugat sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Register Nomor Perkara 13/Pdt.G/2021/PN Skg, tertanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Pengadilan Negeri Sengkang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg yang menunjuk saudara Andi Nur Haswah, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Mediasi oleh Hakim Mediator tertanggal 27 April 2021, ternyata perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil dicapai, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut :

Mengenai :

Tanah Kebun seluas \pm 1,31 Ha yang terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sawah Indo Sennang dan Sawah H. Ambo Gau
- Sebelah Selatan : Sawah Rewu dan Sawah Indo Sennang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Arifin, Sawah Tefu dan Sawah H. Ambo Gau

Tentang duduk perkaranya akan dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa dahulunya adalah milik/kepunyaan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Kaddo yang dibeli dari La Matto ditahun 1967 dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah obyek sengketa beralih ke ahli warisnya yakni anaknya (Penggugat).

Bahwa semasa hidupnya Orang Tua Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut yang dimana tanah tersebut masih berbentuk hutan sewaktu dibeli dari La Matto, dan setelah dibeli, orang tua Penggugat mengerjakan tanah tersebut sehingga berubah menjadi tanah kebun.

Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, tanah kebun tersebut sempat tidak ada yang menguasai serta mengerjakan dikarenakan Penggugat disaat itu tidak mampu mengerjakan tanah kebun yang seluas 1.31 Ha tersebut sendiri, dan lagi pula suami dari Penggugat dikala itu sudah lama bercerai dan anak-anak dari Penggugat ketika itu masih kecil sehingga tidak ada yang dianggap mampu untuk mengurus tanah kebun milik Penggugat tersebut.

Bahwa setelah dirasa lama tanah tersebut dalam kondisi kosong, maka La Side (Orang Tua Tergugat I, II, Kakek Tergugat III, Kakek Mertua Tergugat IV, Kakek Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan Paman Tergugat VII) memanfaatkan kesempatan untuk menguasai tanah tersebut dengan cara meminta ijin kepada Kepala Dusun untuk awalnya tinggal di dekat lokasi tanah kebun obyek sengketa.

Bahwa setelah sekian lama tinggal dan menetap didekat lokasi tanah kebun obyek sengketa, maka pada akhirnya La Side (Orang Tua Tergugat I, II, Kakek Tergugat III, Kakek Mertua Tergugat IV, Kakek Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan Paman Tergugat VII) memperluas lokasi tanah yang ditempatinya tersebut yang dimana dahulunya hanya diberi ijin untuk tinggal didekat tanah kebun milik Penggugat dan parahnya La Side memanggil anak-anaknya yakni Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) untuk tinggal dilokasi tanah kebun milik Penggugat serta mendirikan rumah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni Penggugat dan setelah La Side meninggal Dunia maka selanjutnya para Tergugat menguasai dan menempati tanah kebun milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa penggugat sudah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) untuk segera meninggalkan tanah kebun yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan bahkan pernah antara Penggugat

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat dipertemukan di kantor Camat Majauleng untuk ditempuh secara kekeluargaan namun pihak para Tergugat tidak memperlihatkan itikad baiknya sehingga proses mediasi tersebut menuai jalan buntu dikarenakan Tergugat tetap bersikeras untuk menempati serta menguasai tanah kebun milik Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ini ke Pengadilan Negeri Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) yang mempertahankan serta menguasai tanah kebun milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum/ Melanggar hak Penggugat.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut sehingga patut untuk berdasar dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Sengkang menghukum Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) untuk menyerahkan tanah kebun yang kini menjadi obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.

Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) untuk tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap / pasti, maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwan Som) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari ketika lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) mengalihkan tanah kebun obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah kebun yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) yang dimana ada dalam kekuasaannya terkait dengan tanah kebun milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Kebun yang kini menjadi obyek sengketa perkara ini seluas $\pm 1,31$ Ha yang terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sawah Indo Sennang dan Sawah H. Ambo Gau
- Sebelah Selatan : Sawah Rewu dan Sawah Indo Sennang
- Sebelah Utara : Sawah Arifin, Sawah Tefu dan Sawah H. Ambo Gau

Adalah milik / kepunyaan Penggugat.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) yang menguasai Tanah kebun Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum/melanggar hak para Penggugat selaku pemilik.
4. Menghukum kepada Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah kebun obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya.
5. Menghukum kepada Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwan Som) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari ketika lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga Pengadilan Negeri Sengkang untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah kebun obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) yang ada dalam kekuasaannya mengenai Tanah kebun Obyek Sengketa yang sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Menghukum Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan tersebut oleh Penggugat melakukan peruabahan/perbaikan gugatan tertanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut :

Mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kebun seluas $\pm 1,31$ Ha yang terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watang Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sawah Indo Sennang dan Sawah H. Ambo Gau
- Sebelah Selatan : Sawah Rewu dan Sawah Indo Sennang
- Sebelah Utara : Sawah Arifin, Sawah Tefu dan Sawah H. Ambo Gau.

Bahwa terkait gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret 2021 yang telah diajukan, kami selaku Kuasa Hukum Penggugat melakukan perbaikan yakni penambahan kalimat Serta pengurangan kalimat yang terletak pada halaman 3 paragraf ke 3 dan paragraf ke 4 sebagai berikut :

Bahwa setelah dirasa lama tanah tersebut dalam kondisi kosong, maka La Side (Orang Tua Tergugat I, II, Kakek Tergugat III, Kakek Mertua Tergugat IV, Kakek Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan Paman Tergugat VII) memanfaatkan kesempatan untuk menguasai tanah tersebut dengan cara meminta ijin kepada Kepala Dusun untuk awalnya tinggal di dekat lokasi tanah kebun obyek sengketa.

Dilakukan perbaikan menjadi :

Bahwa setelah dirasa lama tanah tersebut dalam kondisi kosong, maka La Side (Orang Tua Tergugat I, II, Kakek Tergugat III, Kakek Mertua Tergugat IV, Kakek Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan Paman Tergugat VII) memanfaatkan kesempatan untuk menguasai tanah tersebut dengan cara meminta ijin kepada **Kepala Dusun Lawakkasi, Desa Rumbia Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo** untuk awalnya tinggal di dekat lokasi tanah kebun obyek sengketa.

Bahwa setelah sekian lama tinggal dan menetap didekat lokasi tanah kebun obyek sengketa, maka pada akhirnya La Side (Orang Tua Tergugat I, II, Kakek Tergugat III, Kakek Mertua Tergugat IV, Kakek Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan Paman Tergugat VII) memperluas lokasi tanah yang ditempatinya tersebut yang dimana dahulunya hanya diberi ijin untuk tinggal didekat tanah kebun milik Penggugat dan parahnya La Side memanggil anak-anaknya yakni Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII (Para Tergugat) untuk tinggal dilokasi tanah kebun milik Penggugat serta mendirikan rumah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni Penggugat dan setelah La Side meninggal Dunia maka selanjutnya para Tergugat menguasai dan menempati tanah kebun milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Dilakukan perbaikan menjadi :

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sekian lama tinggal dan menetap didekat lokasi tanah kebun obyek sengketa, maka pada akhirnya La Side (Orang Tua Tergugat I, II, Kakek Tergugat III, Kakek Mertua Tergugat IV, Kakek Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan Paman Tergugat VII) memperluas lokasi tanah yang ditempatinya tersebut yang dimana dahulunya hanya diberi ijin untuk tinggal didekat tanah kebun milik Penggugat dan **parahnya La Side memanggil para Tergugat yakni Tergugat I,II, III, IV,V,VI dan VII** untuk tinggal dilokasi tanah kebun milik Penggugat serta mendirikan rumah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni Penggugat dan setelah La Side meninggal Dunia maka selanjutnya para Tergugat menguasai dan menempati tanah kebun milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai isi dan maksud dari Gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Mei 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa surat gugatan Penggugat sangat tidak sempurna/ kabur / abscur libel dan tidak memenuhi syarat Acara Perdata yang benar;

Exceptio Error In Persona:

bahwa gugatan Penggugat error in persona karena dalam gugatan Penggugat tertulis dan terbaca identitas / nama Para Tergugat tidak sesuai dengan idnetitas / nama Para Tergugat yang sebenarnya, dimana dalam surat gugatan nama **Tergugat II** tertulis dan terbaca **Tonggeng** nama yang sebenarnya adalah **Onggeng**, nama **Tergugat III** tertulis dan terbaca **Asi** nama yang sebenarnya adalah **Asis**, **Tergugat V** tertulis dan terbaca **Daeng Manessa** nama yang sebenarnya adalah **Jamaluddin**, **Tergugat VI** tertulis dan terbaca **Indo Alang** nama yang sebenarnya adalah **Indo Ewe**, **Tergugat VII** tertulis dan terbaca **Indo Assa** nama yang sebenarnya adalah **Massarasa** sebagaimana dalam identitas kependudukan (KTP) Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Exceptio Plurium Litis Consortium:

Bahwa oleh karena masih ada pihak atau subyek hukum yang menguasai tanah obyek sengketa yang tidak ikut dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu Ambo Upe dan Indo Wara, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Ambo Upe dan Indo Wara membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna / kurang pihak, Oleh karena itu gugatan

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sewajarnya untuk tidak dapat diterima, Sebagaimana YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia, dalam Putusanya Tertanggal 08 Juni 1976 No.1424 K/Sip/1975 yang berbunyi sebagai berikut *"Mahkamah Agung Republik Indonesia Membenarkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Bahwa Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya di gugat tetapi tidak di gugat atau di libatkan dalam perkara ini."*

Dan diperkuat kembali oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tgl. 22-03-1982. No. 2438 K/Sip/1980, yang pertimbangannya berfatwa Hukum. *"Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima karena tidak semua pihak Turut serta digugat sebagai pihak dalam Perkara"*

Exceptio Error In Objecto:

Bahwa menyangkut batas – batas obyek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak tepat, dalam gugatan Penggugat batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--|
| Sebelah utara | : Sawah Arifin, Sawah Tefu dan Sawah Ambo Gau; |
| Sebelah timur | : Sawah Indo Senang dan Sawah H. Ambo Gau; |
| Sebelah selatan | : Sawah Rewu dan sawah Indo Senang; |
| Sebelah barat | : Jalan Raya; |
| Sedangkan yang sebenarnya adalah : | |
| Sebelah utara | : Sawah Rewu dan sawah Indo Senang; |
| Sebelah timur | : Sawah Indo Senang dan Sawah H. Ambo Gau; |
| Sebelah selatan | : Sawah Arifin, Sawah Tefu dan Sawah Ambo Gau; |
| Sebelah barat | : Jalan Raya |

Maka menurut hukum, gugatan penggugat tidak dapat diterima sesuai ***Yurisprudensi No. 81 K / Sip / 1971 tanggal 09 Juli 1972 "Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas putusan atas Putusan Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh tergugat, ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya yang dicantumkan dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".***

Bahwa berdasarkan uraian tentang Eksepsi di atas, maka jelas surat gugatan penggugat tidak sempurna /Kabur bahkan tidak berdasar hukum, maka wajar kiranya apabila gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke Verklaard).

JAWABAN POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggapan terhadap eksepsi sebagaimana dalam uraian di atas merupakan bagian tak terpisahkan (Mutatis-Mutandis) dengan jawaban pokok perkara berikut ini:

- Bahwa tergugat menolak dan membantah keras segala dalil-dalil penggugat, terkecuali hal – hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan Tergugat;
- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang dibeli dari La Matto;
- Bahwa tidak benar setelah orang tua Penggugat tanah obyek sengketa beralih kepada ahli warisnya yakni anaknya (Penggugat), karena tanah obyek sengketa adalah milik orang tua / kakek para Tergugat diperoleh dan dikuasai secara turun temurun;
- Bahwa Penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak ada yang keberatan termasuk orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini Para Tergugatlah yang menguasai dan membayar pajak atas tanah obyek sengketa selama \pm 40 tahun lamanya;
- bahwa tidak benar tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh orang tua Penggugat termasuk Penggugat karena dari dulu Orang tua / Kakek tergugatlah bernama La Side yang selalu menguasai tanah obyek sengketa dan dilanjutkan hingga kini oleh Para Tergugat.
- Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya dalil yang keliru sehingga berdasar dan berlasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, maka segal kerendahan hati pihak Tergugat melalui Kuas Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Mei 2021, dan Para Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan duplik tertanggal 2 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 28 Februari 2021 yang dibuat oleh H. Rustam AS selaku mantan Kepala Dusun Lawakkasi Desa Watangrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang mana menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati/dikuasai oleh Para Tergugat pada awalnya ketika itu LA SIDE minta ijin Kepala Dusun untuk tinggal di tanah milik La Kaddo untuk ditempati sementara., selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 28 Februari 2021 yang dibuat oleh INDO SENNANG yang mana menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati /dikuasai oleh Para Tergugat adalah kepunyaan orang tua Penggugat adalah yang dibeli dari Lamatto., selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tertanggal 2 Agustus 1967 yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Tengnga Desa Watangrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang mana menerangkan bahwa tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah kepunyaan dari Kaddo yang dibeli dari Lamatto., selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3, tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa asli, dimana kesemua bukti tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Indo Sennang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil datang ke ruang sidang akan menerangkan tentang masalah tanah kosong.
 - Bahwa Tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Batas Sebelah Utara, Saksi tidak mengetahui batasnya.
 - Batas Sebelah Timur berbatasan tanah sawah milik H. Ambo Gau alias H. Gau dan tanah sawah milik Saksi.
 - Batas Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Saksi.
 - Batas Sebelah Barat berbatasan Jalan raya.
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekitar kurang lebih 1 (satu) Hektar.

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ada dalam tanah obyek sengketa adalah berupa : tanaman kelapa masih banyak tanaman-tanaman lainnya, dan ada rumah.
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat I (Barelliang), Tergugat II (Tonggeng), Tergugat III (Asi), Tergugat IV (Sumarni alias Ecce), Tergugat V (Deng Manessa), Tergugat VI (Indo Alang), Tergugat VII (Indo Assa).
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat (Barelian binti Kaddo).
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu tanah milik nenek saksi bernama La Matto, kemudian dijual kepada La Kaddo orang tua Penggugat (Barelian binti Kaddo).
- Bahwa La Matto menjual tanah obyek sengketa kepada Kaddo orang tua Penggugat (Barelian binti Kaddo) sekitar tahun 70 puluhan.
- Bahwa La Kaddo sendiri yang mengusai/menggarap tanah obyek sengketa
- Bahwa setelah La Kaddo mengusai/menggarap tanah obyek sengketa, Saksi tidak mengetahui siapa lagi mengusai/menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa Tidak pernah Penggugat (Barelian binti Kaddo) mengusai/menggarap tanah obyek sengketa, tetapi hanya orang tuanya yang pernah mengusai/menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa tidak ada rumah dahulu waktu La Kaddo mengusai/ menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa adalah berbentuk tanah kosong, karena La Kaddo dahulu membuat pematian sawah dan Saksi masih kecil dahulu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat-surat tanda jual beli atau tanda kepemilikan dari nenek Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui jika dahulu tanah milik nenek saksi bernama La Matto, kemudian dijual kepada Kaddo orang tua Penggugat (Barelian binti Kaddo) dari orang tua Saksi (bapak saksi) bernama Ranreng.
- Bahwa orang tua Saksi (bapak saksi) bernama Ranreng hadir pada saat La Matto menjual kepada Kaddo (orang tua Penggugat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dijualkan La Matto kepada Kaddo.
- Bahwa Saksi pernah melihat Kaddo mengusai/menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa, jika Saksi lewat pergi ke sawah.
- Bahwa Saksi dahulu masih kecil selalu lewat pergi ke sawah bersama orang tua Saksi.

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat-surat. Bamun sudah tidak ingat kapan waktunya karena sudah lama.
- Bahwa pada waktu saksi melihat bukti surat-surat, Kaddo sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama La Side.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa La Side menguasai tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi mengenal anak-anaknya La Side.
- Bahwa La Side sudah meninggal dunia.
- Bahwa La Side meninggal dunia di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa pada waktu setelah La Kaddo meninggal dunia, Tidak ada orang yang mengusai dan menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa berapa lama setelah La Kaddo meninggal dunia, lalu kemudian ada La Side menguasai/menggarap dan tinggal di atas tanah obyek sengketa Saksi sudah lupa karena sudah lama meninggalnya La Kaddo, lalu kemudian La Side menguasai/menggarap dan tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter.
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau dan meninggalkan kampung tersebut.
- Bahwa dahulu Kaddo membeli tanah dari La Matto berupa tanah kosong sekarang tanah obyek sengketa sudah ada tanaman diatasnya juga ada 3 (tiga) rumah berdiri di atas tanah obyek sengketa sekarang.
- Bahwa Saksi sering lewat di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa pemilik rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah anak-anaknya Tergugat I (Barelliang).
- Bahwa anak-anaknya Tergugat I (Barelliang) ada namanya Ambo Upe.
- Bahwa anak Tergugat I (Barelliang) bernama Ambo Upe biasa tidak tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang, apakah anak Tergugat I (Barelliang) bernama Ambo Upe tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa ada namanya Indo Wara tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Asi dengan nama Asis adalah orang yang sama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Deng Manessa apa ada nama lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang bernama Jamaluddin.
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama Indo Ewe dimana Indo Ewe tinggal di atas tanah obyek sengketa.

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Ambo Upe, Indo Wara, dan Indo Ewe tinggal di atas tanah obyek sengketa, tetapi mereka sudah lama tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa nama suami Penggugat (Barelian binti Kaddo) adalah bernama Labulan.
- Bahwa Kuasa Para Tergugat memohon kepada Hakim Majelis untuk diperlihatkan kepada saksi mengenai bukti surat dari Penggugat yang telah diberi tanda P-2, dan terhadap bukti surat tersebut Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I (Barelliang) mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar atau Izin darimana kalau Tergugat I (Barelliang) mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa, hanya Saksi ketahui Tergugat I (Barelliang) mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa.

2. Saksi Muh. Umar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah kering yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi sering lewat ke lokasi obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekitar kurang lebih 1 (satu) Hektar.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Batas Sebelah Utara, berbatasan tanah milik Tepu.
 - Batas Sebelah Timur berbatasan tanah sawah milik H. Ambo Gau alias H.Gau.
 - Batas Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Indo Sennang.
 - Batas Sebelah Barat berbatasan Tanah milik Arifin dan Jalan raya.
- Bahwa tanaman yang ada dalam tanah obyek sengketa adalah berupa : tanaman kelapa masih banyak tanaman-tanaman lainnya, dan ada rumah
- Bahwa tanah kering yang permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, tetapi ada 3 (tiga) rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah tanah milik Kaddo.

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Kaddo dengan Penggugat adalah Kaddo bapak dari Penggugat.
- Bahwa yang Saksi ketahui Kaddo memperoleh atau dibeli tanah obyek sengketa dari La Matto, dimana saksi mengetahuinya dari cerita ibu mertua Saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat jual beli berkaitan dengan tanah obyek sengketa antara La Matto dengan Kaddo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Kaddo.
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat I (Barelliang binti Side).
- Bahwa yang Saksi ketahui dahulu bapak Kepala Dusun yang kasih menumpang Tergugat I (Barelliang binti Side) tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kaddo menggarap/mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa Kaddo menggarap/mengerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi berada dikampung itu pada tahun 2007.
- Bahwa pernah ada pengakuannya dari Kepala Dusun dan pada saat itu hanya sementara tinggal di atas tanah obyek sengketa, bahkan pada waktu mendirikan rumah datang kepala Dusun dengan mengatakan Saksi titip orang tuamu dilokasi ini.
- Bahwa yang mendirikan rumah di atas lokasi obyek sengketa adalah anaknya Side.
- Bahwa pada waktu anaknya Side mendirikan rumah ada kepala Dusun menegurnya.
- Bahwa anaknya Side membangun rumah di atas tanah obyek sengketa atas dasar dikira tanah milik Side.
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah sawah disekitar obyek adalah disebelah Selatan dari tanah obyek sengketa.
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa adalah berbentuk berupa tanah hutan, kemudian Kaddo langsung mengerjakan dan merubah atau mengkikis tanah obyek sengketa, karena direncanakan untuk membuat tanah sawah, namun saat itu belum terlaksana karena Kaddo meninggal dunia, dimana Kaddo mempunyai anak bernama Barelian binti Kaddo dan telah bercerai dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan ada anaknya masih kecil sehingga tanah itu dibiarkan dan tidak ada yang mengelolanya.

- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat III (Asi), rumah milik Jamaluddin dan rumah Tergugat VII (Indo Assa).
- Bahwa Tergugat I (Barelliang), Tergugat II (Tonggeng), Tergugat III (Asi), Tergugat IV (Sumarni alias Ecce), Tergugat V (Deng Manessa), Tergugat VI (Indo Alang), Tergugat VII (Indo Assa) semuanya tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa tidak ada orang bernama Ambo Upe juga orang bernama Indo Wara tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Pada tahun 2007 sudah ada rumah berdiri di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu awalnya tanah obyek sengketa adalah tanah berupa hutan, dari cerita mertua Saksi.
- Bahwa Saksi diceritakan oleh mertua Saksi karena waktu di kantor di Kecamatan mertua Saksi selaku saksi, namun sebelumnya mertua Saksi pernah diceritakan oleh mertuanya sehingga mertua Saksi menceritakan lagi kepada Saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli antara Kaddo dengan Lamatto, tetapi Saksi tidak mengetahui isi surat jual beli tersebut karena Saksi tidak mengetahui membaca.
- Bahwa seingat Saksi, mertua Saksi diperlihatkan itu surat-surat di rumah Kepala Dusun pada tahun 2000.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2020. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2019. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2018. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2017. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2016. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2015. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2013. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2012. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2011. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.060.018.015-0089.0 atas nama SIDE tahun 2010. Keterangan bahwa berdasarkan SPPT-PBB tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat yang selama ini menguasai Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk orang tua Penggugat., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Ambo Upe NIK : 7313055202920001 Bahwa orang yang bernama Ambo Upe tersebut juga menguasai dan tinggal di atas tanah obyek sengketa., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Indo Wara NIK : 7313055202920001 Bahwa orang yang bernama Indo Wara tersebut juga menguasai dan tinggal di atas tanah obyek sengketa., Yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-12, tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa asli, dimana kesemua bukti tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aras, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah tanah kering yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Tanah Poloe, Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekitar kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) Ha.
- Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - o Batas Sebelah Utara, berbatasan tanah sawah milik Indo Sennang.
 - o Batas Sebelah Timur berbatasan tanah sawah milik H. Ambo Gau alias H.Gau.
 - o Batas Sebelah Selatan berbatasan tanah sawah milik Haring.
 - o Batas Sebelah Barat berbatasan Jalan raya.
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah milik Side.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Side sendiri jika pemilik tanah obyek sengketa adalah miliknya.
- Bahwa Side itu adalah bapaknya Tergugat I (Barelliang) dan semasa hidupnya Side yang menguasai tanah obyek sengketa, dan waktu itu Side mengatakan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah miliknya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Side memperoleh tanah obyek sengketa diberikan dari Kepala Dusun Lawakkasi, Desa Watangrumpia bernama Muh. Said pada tahun 2008, dimana tidak ada surat pemberiannya.
- Bahwa ada surat-surat yang saksi ketahui berkaitan dengan tanah obyek sengketa yaitu SPPT/PBB, dimana atas nama dalam SPPT/PBB adalah Side.
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT/PBB-nya di rumah Side pada Tahun 2008 Saksi melihat SPPT/PBB-nya.
- Bahwa Saksi tidak ada pada waktu Side dikasih tanah obyek sengketa oleh Kepala Dusun bernama Muh. Said.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Side dikasih tanah obyek sengketa, tetapi hanya diberitahukan oleh Side jika Kepala Dusun bernama Muh. Said yang kasih Saksi tanah obyek sengketa.
- Bahwa sebelum tahun 2008 tidak ada pemilik tanah obyek sengketa, tetapi tanah kosong.
- Bahwa Saksi mengenal nama orang bernama Ambo Upe juga Indo Wara, yang meruoakan anak dari Tergugat I Barelliang, dan mereka tinggal juga diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang bernama Ahmad Sugiantodimana dia adalah selaku pembina di kampung tersebut.
- Bahwa ada tanah yang pernah dikelola/dikerjakan oleh Ahmad Sugianto yang dikelola/dikerjakan dikasih oleh Kepala Dusun yang terletak di Tanah Poloe

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lokasi yang di tempati oleh Tergugat I (Barelliang) bersama anak-anaknya.

- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT/PBB-nya milik Side, dimana luas tanah di SPPT/PBB-nya adalah 9 (sembilan) are.
- Bahwa Itu tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) Ha, sudah masuk juga itu tanah yang pernah dikelola/ dikerjakan oleh Ahmad Sugianto yang dikasih Kepala Dusun.
- Bahwa Ambo Upe tinggal bersama Tergugat I (Barelliang) di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang keberatan jika La Side tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa La Side meninggal dunia 15 tahun yang lalu atau pada tahun 2006.
- Bahwa di objek sengketa sekarang ada 3 (tiga) rumah berdiri di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Ambo Upe dan Indo Wara pernah merantau.
- Bahwa Ambo Upe dan Indo Wara pergi merantau tidak menetap, karena kadang setiap 3 (tiga) bulan antaranya kembali lagi dari perantauannya.
- Bahwa Saksi mengetahui jika La Side dikasih tanah oleh Kepala Dusun karena Saksi diberitahukan dan diceritakan oleh Kepala Dusun dengan mengatakan bahwa "La Side datang kepada Kepala Dusun meminta tanah yang Saksi tempati mengembala kerbau".
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi Saksi diberitahukan dan diceritakan oleh Kepala Dusun, sebelum La Side menempati dan mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa yang kasih tanah La Side adalah Abdul Hamid dengan Muh. Said.
- Bahwa Muh. Said jabatannya adalah Kepala Dusun Watanrumpia sedangkan Abdul Hamid jabatannya adalah Kepala Dusun Lawakkasi.
- Bahwa pernah ada permasalahan tanah sebelumnya antara Penggugat (Barellian binti Kaddo) dengan Tergugat I (Barelliang) yang ditangani di kantor Desa atau di kantor Kecamatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungannya antara La Matto dengan La Side.
- Bahwa Ahmad Sugianto pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa yang kasih Ahmad Sugianto tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah pemerintah setempat karena Ahmad Sugianto dahulu selaku pembina di Desa Lawakkasi.

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Sugianto selaku pembina Desa, tinggal di atas tanah obyek sengketa di rumah La Side.
 - Bahwa Ahmad Sugianto selaku pembina Desa bersama dengan La Side tinggal satu rumah di atas tanah obyek sengketa, tetapi duluan La Side tinggal, lalu kemudian datang Ahmad Sugianto.
 - Bahwa luas tanah yang di tempati dahulu La Side seluas kurang lebih 9 (sembilan) are dan tanah selebihnya adalah yang pernah dikuasai oleh Ahmad Sugianto.
 - Bahwa Saksi mengenal orang bernama Indo Sennang, dimana Indo Sennang lama tinggal di kampung Lawakkasi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, apakah Kaddo pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa atau disekitar tanah obyek sengketa.
2. Saksi Sessu Bin Demma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah kebun yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Tanah Poloe, Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa dahulu Saksi sering ke lokasi obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - o Batas Sebelah Utara, berbatasan tanah sawah milik Indo Sennang.
 - o Batas Sebelah Timur berbatasan tanah sawah milik H. Ambo Gau alias H. Gau.
 - o Batas Sebelah Selatan berbatasan tanah sawah milik Arifin.
 - o Batas Sebelah Barat berbatasan Jalan raya.
 - Bahwa pemilik tanah obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah milik Side, karena dahulu Side yang menggarap tanah tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya tanah obyek sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui dahulu tanah kosong karena Saksi pernah mengembala kerbau di atas tanah obyek sengketa, namun Saksi sudah tidak ingat lagi, karena dahulu Saksi masih kecil dan sudah lama.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Side belum menggarap atau mengelolah tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa dahulu masih tanah kosong.
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa berbentuk tanah kosong dan tidak ada tanaman di atasnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Side menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa Side tinggal di atas tanah obyek sengketa bersama anak-anaknya.
- Bahwa Side tinggal di atas tanah obyek sengketa karena dikasih oleh Pemerintah.
- Bahwa waktu itu tidak ada pembagian tanah, tetapi waktu itu ada pembuatan jalan, namun jika orang tidak memiliki tanah dikasih tanah saat itu.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama Side tinggal di atas tanah obyek sengketa, tidak ada orang pernah keberatan.
- Bahwa yang tinggal sekarang di atas tanah obyek sengketa adalah anak-anaknya Side karena Side sudah meninggal dunia.
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah obyek sengketa sekarang adalah tanaman pohon jati, tanaman pohon Kelapa, tanaman pohon mangga, tanaman pohon jambu mente dan tanaman lain-lain.
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 3 (tiga) rumah.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat (Barelian binti Kaddo) menggarap atau mengelolah tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Kaddo menggarap atau mengelolah tanah obyek sengketa, begitu pula La Matto menggarap atau mengelolah tanah obyek sengketa.
- Bahwa Ada orang bernama Ambo Upe dan Indo Wara tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama Kaddo dimana sepengetahuan Saksi Kaddo tidak pernah menggarap dan mengelolah tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama Indo Sennang, dimana ada tanah sawah milik Indo Sennang sebelah Selatan tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Side dikasih tanah oleh pemerintah bernama Andi Ipping dari Side yang menyampaikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa pada tahun 2020.
- Bahwa Tanaman yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa adalah tanaman pohon jati, tanaman pohon mangga, tanaman pohon jambu, tanaman pohon kelapa, dan masih banyak tanaman pohon di atasnya.

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hasan Basri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengerti dengan adanya masalah tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, tetapi Saksi pernah membuat rumah di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa letak rumah yang Saksi pernah buat terletak di tanah Poloe, Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pemilik rumah yang Saksi buat adalah milik Side.
- Bahwa rumah yang saksi buat di tanah Poloe, Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo adalah rumah kayu.
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat rumah di tanah Poloe, Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo adalah Side.
- Bahwa Side itu adalah bapaknya Tergugat I (Barelliang).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Side memperoleh tanah untuk mendirikan rumah disitu.
- Bahwa sebelum Side mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa, dahulu tanah tersebut berbentuk tanah kosong.
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Watang Rumpia pada tahun 1986.
- Bahwa Saksi membuat rumah di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1988.
- Bahwa Side yang mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kenapa Side mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa yang menempati itu rumah adalah Side bersama anak-anaknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai oleh Side.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada surat-surat jika tanah obyek sengketa adalah tanah milik Side.
- Bahwa tidak pernah ada orang keberatan jika Side bersama anak-anaknya tinggal di atas tanah obyek sengketa saat itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anaknya Side.
- Bahwa Saksi membuat rumah di atas tanah obyek sengketa ada sekitar 20 (dua puluh) hari.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - o Batas Sebelah Utara, berbatasan tanah sawah, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
 - o Batas Sebelah Timur berbatasan tanah sawah, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Batas Sebelah Selatan berbatasan tanah sawah, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- o Batas Sebelah Barat berbatasan Jalan raya.
- o Bahwa Saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa pada saat Saksi lewat pada tahun 1988.
- o Bahwa Dahulu ada 1 (satu) rumah berdiri tanah obyek sengketa, kalau sekarang sudah ada 3 (tiga) rumah berdiri di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Yang menempati itu rumah sekarang adalah anaknya Side bernama Barelliang (Tergugat I).
- Bahwa selain itu juga ada orang bernama Ambo Upe dan Indo Wara tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi berada di Watan Rumpia pada tahun 1986.
- Bahwa rumah milik Side sudah berdiri, lalu Side meninggal dunia.
- Bahwa hanya 1 (satu) saja rumah milik Side yang Saksi kerjakan yaitu disebelah Barat.
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama Indo Sennang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi duluan Indo Sennang tinggal di kampung tersebut, karena Saksi hanya pendatang saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah obyek sengketa, namun yang Saksi ketahui rumah Side yang berdiri di atas tanah itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021, dimana hasil pemeriksaan selengkapya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 22 September 2021 dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Oktober 2021 yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai :

Exceptio error in persona

Bahwa gugatan Penggugat eror in persona karena dalam gugatan Penggugat tertulis dan terbaca identitas/nama Para Tergugat tidak sesuai dengan identitas/nama Para Tergugat yang sebenarnya, dimana dalam surat gugatan nama **Tergugat II** tertulis dan terbaca **Tonggeng** nama yang sebenarnya adalah **Onggeng**, nama **Tergugat III** tertulis dan terbaca **Asi** nama yang sebenarnya adalah **Asis**, **Tergugat V** tertulis dan terbaca **Daeng Manessa** nama yang sebenarnya adalah **Jamaluddin**, **Tergugat VI** tertulis dan terbaca **Indo Alang** nama yang sebenarnya adalah **Indo Ewe**, **Tergugat VII** tertulis dan terbaca **Indo Assa** nama yang sebenarnya adalah **Massarasa** sebagaimana dalam identitas kependudukan (KTP) Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Exceptio Plurium Litis Consortium:

Bahwa oleh karena masih ada pihak atau subyek hukum yang menguasai tanah obyek sengketa yang tidak ikut dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu Ambo Upe dan Indo Wara, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Ambo Upe dan Indo Wara membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna/kurang pihak, Oleh karena itu gugatan penggugat sewajarnya untuk tidak dapat diterima, Sebagaimana YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia, dalam Putusanya Tertanggal 08 Juni 1976 No.1424 K/Sip/1975 yang berbunyi sebagai berikut *"Mahkamah Agung Republik Indonesia Membenarkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Bahwa Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya di gugat tetapi tidak di gugat atau di libatkan dalam perkara ini."*

Dan diperkuat kembali oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tgl. 22-03-1982. No. 2438 K/Sip/1980, yang pertimbangannya berfatwa Hukum. *"Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima karena tidak semua pihak Turut serta digugat sebagai pihak dalam Perkara"*

Exceptio Error In Objecto:

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut batas – batas obyek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak tepat, dalam gugatan Penggugat batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Arifin, Sawah Tefu dan Sawah Ambo

Gau;

Sebelah timur : Sawah Indo Senang dan Sawah H. Ambo Gau;

Sebelah selatan : Sawah Rewu dan sawah Indo Senang;

Sebelah barat : Jalan Raya;

Sedangkan yang sebenarnya adalah :

Sebelah utara : Sawah Rewu dan sawah Indo Senang;

Sebelah timur : Sawah Indo Senang dan Sawah H. Ambo Gau;

Sebelah selatan : Sawah Arifin, Sawah Tefu dan Sawah Ambo

Gau;

Sebelah barat : Jalan Raya

Maka menurut hukum, gugatan penggugat tidak dapat diterima sesuai ***Yurisprudensi No. 81 K / Sip / 1971 tanggal 09 Juli 1972 “Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas putusan atas Putusan Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh tergugat, ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya yang dicantumkan dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.***

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut dalam jawabannya, Penggugat menanggapinya dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan Terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum sudah benar dan tepat termasuk subyeknya atau pihak yang dilibatkan dalam perkara ini baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formil sudah benar dan tepat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini dengan tanpa hak menguasai, menempati, mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa yang merupakan milik orang tua Penggugat bernama Kaddo.

Bahwa pihak atau orang/subyek yang secara tanpa hak menguasai, menempati, mempertahankan dan mengklaim tanah milik orang tua Penggugat yakni tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah pihak atau orang/subyek yang dilibatkan Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta dan kenyataan kalau pihak atau orang/subyek yang dilibatkan Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini sebagai orang yang tanpa hak menguasai, menempati, mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa telah memenuhi panggilan dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan di Pengadilan dan telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya di persidangan dalam perkara ini.

Bahwa adapun nama-nama orang yang tertulis dalam gugatan Penggugat sebagaimana selaku Tergugat-Tergugat dalam perkara ini adalah benar adanya dan sesuai pihak atau orang/subyek hukum yang telah menguasai, menempati, mempertahankan dan mengklaim tanah milik orang tua Penggugat yakni tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena orang atau subyek yang dilibatkan sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini mempunyai perselisihan hukum antara Penggugat berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga orang atau subyek tersebut dilibatkan selaku Tergugat-Tergugat dalam perkara ini.

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, menyatakan :

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah, adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona, tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

2. Tanggapan Terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formil merupakan suatu gugatan yang lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini.

Bahwa faktanya pihak-pihak yang dilibatkan sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini selaku orang yang menguasai, menempati dan mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa yang merupakan milik orang tua Penggugat Kaddo.

Bahwa orang bernama Ambo Upe dan Indo Wara yang disebutkan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat.

Sehingga menurut hukum orang bernama Ambo Upe dan Indo Wara tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum merupakan suatu gugatan yang lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, karenanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K / Sip / 1975, tanggal 08 Juni 1976 dan Nomor : 2438 K / Sip / 1980, tanggal 22 – 03 – 1982 yang dikutip oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya adalah tidak tepat dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat-Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

3. Tanggapan Terhadap Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Objecto

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum sudah benar dan tepat mengenai obyek yang dituntut/digugat Penggugat berupa tanah kebun yakni letak, luas dan batas-batasnya yang merupakan tanah milik orang tua Penggugat bernama Kaddo yang dikuasai, ditempati, dipertahankan dan diklaim Tergugat-Tergugat secara melawan hukum.

Bahwa adapun tanah kebun milik orang tua Penggugat bernama Kaddo yaitu obyek sengketa dalam perkara ini batas-batasnya yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat-Tergugat.

Bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan yang dikuasai Tergugat-Tergugat, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K / Sip / 1971, tanggal 09 Juli 1972 yang dikutip oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya adalah tidak tepat dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat-Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Objecto adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi dari Pengugat dalam jawabannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi para Tergugat mengenai exceptio error in persona, dimana dalam gugatan Penggugat nama/identitas para Tergugat tidak sesuai dengan identitas sebenarnya dalam surat gugatan yaitu nama Tergugat II tertulis Tonggeng sebenarnya adalah Onggeng, nama Tergugat III tertulis Asi sebenarnya bernama Asis, Tergugat V tertulis Daeng Manessa yang sebenarnya Jamaluddin, Tergugat VI Indo Alang sebenarnya Indo Ewe, Tergugat VIII tertulis Indo Assa yang sebenarnya Massara;

Menimbang, bahwa sebagaimana terhadap materi eksepsi dimaksud diatas dipersidangan dimana dengan melihat surat kuasa yang diajukan oleh para Tergugat dengan mencantumkan nama sebenarnya pada surat kuasa, olehnya telah dapat terkonfirmasi bahwa orang-orang yang nama-nama tersebut dalam surat kuasa adalah benar orang yang sama dengan nama yang termuat dalam surat kuasa para Tergugat, olehnya terhadap kekeliruan tersebut menurut Majelis Hakim masih dapat ditolerir dan tidaklah serta merta akan menjadikan gugatan Penggugat menjadi error in persona, olehnya terhadap materi eksepsi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa materi eksepsi para Tergugat yaitu exceptio plurium litis consortium, dimana masih ada pihak atau subjek hukum yang menguasai tanah objek sengketa yang tidak ikut dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu Ambo Upe dan Indo Wara sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut dihubungkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa bukti T-11 berupa Karu Tanda Penduduk atas nama Ambo Upe, alamat dusun Lawakassi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, dan bukti T-12 berupa kartu tanda penduduk atas nama Indo Wara, dusun Lawakassi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, dimana terhadap bukti para Tergugat dimaksud adalah untuk menguatkan dalil atau materi eksepsinya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dimana pada keterangan saksi Muhammad Aras menerangkan Ambo Upe dan Indo Wara tinggal diatas objek sengketa, bahwa ambo Upe dan Indo Wara adalah anak dari Tergugat I Bareliang, saksi Sessu Bin Demma menerangkan ambo Upe dan Indo Wara bersama-sama tinggal diatas tanah objek sengketa, Saksi Hasan Basri juga menerangkan orang yang bernama Ambo Upe dan Indo Wara juga tinggal bersama-sama di atas objek sengketa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat yaitu Indo Sennang yang menerangkan mengetahui bahwa Ambo Upe dan Indo Wara juga sudah lama tinggal diatas objek sengketa, Ambo Upe dan Indo Wara adalah anak dari Tergugat I Bareliang, saksi Muh. Umar menerangkan kenal dengan Ambo Upe dan Indo Wara dimana kedua adalah anak dari Tergugat I Bareliang, bahwa Ambo Upe tidak pernah tinggal diatas objek sengketa, kalau Indo Wara Saksi melihatnya baru saja tinggal menetap di atas objek sengketa, saksi Muhammad Aras menerangkan kenal dengan orang bernama Ambo Upe dan Indo Wara yang merupakan anak dari Tergugat I Bareliang, dimana keduanya juga tinggal bersama diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik dari bukti T-11 dan T-12 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat maupun para Tergugat terdapat persesuaian satu sama lain olehnya diperoleh fakta benar Ambo Upe dan Indo Wara adalah anak dari Tergugat I Bareliang dimana baik Ambo Upe dan Indo Wara benar juga tinggal bersama diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas meskipun benar Ambo Upe dan Indo Wara tinggal bersama diatas objek sengketa, akan tetapi dalam bukti serta saksi-saksi yang diajukan tidak ada satupun yang menerangkan mereka juga ikut menguasai objek sengketa, berdasarkan hal tersebut Menurut Majelis Hakim terhadap orang dimaksud tidaklah mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat olehnya tidak perlu untuk dimasukkan atau dilibatkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya Ambo Upe dan Indo Wara dalam perkara a quo tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, olehnya terhadap materi eksepsi Penggugat menyangkut exceptio plurium litis consortium menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Objecto, dimana batas-batas yang ada dalam gugatan Penggugat tidak tepat yang mengakibatkan gugatan tudak sempurna atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Majelis Hakim dihubungkan dengan berita acara hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan dimana benar ada perbedaan batas-batas yang disebutkan baik Penggugat maupun para Tergugat namun baik Penggugat maupun para Tergugat membenarkan objek yang dimasud adalah merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, berdasarkan hal tersebut membuat jelas dan terang bahwa objek yang dilihat dan ditunjukkan para pihak adalah benar objek yang menjadi sengketa dalam surat gugatan Penggugat

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, olehnya terhadap materi eksepsi para Tergugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh materi eksepsi dari para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, olehnya terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnyalah untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat mendalihkan tanah kebun yang seluas kurang lebih 1,31 ha yang terletak di Dusun Lawakassi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat	: jalan raya;
Sebelah timur	: sawah Indo Sennang dan sawah H. Ambo Gau;
Sebelah selatan	: sawah Rewu dan sawah Indo Sennang;
Sebelah utara	: sawah Arifin, sawah Tefu dan sawah H. Ambo Gau

Yang dikuasai oleh para Tergugat adalah milik dari Penggugat;

Bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah milik atau kepunyaan orang tua Penggugat yang bernama Kaddo yang dibeli dari La Matto ditahun 1967 dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah objek sengketa beralih ke ahli warisnya yakni Penggugat;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah kebun objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat selaku pemilik objek sengketa

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 serta dua orang saksi yaitu saksi Indo Sennang, dan saksi Muh. Umar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tergugat menolak dan membantah keras segala dalil-dalil penggugat, terkecuali hal – hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan Tergugat;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang dibeli dari La Matto;
- Bahwa tidak benar setelah orang tua Penggugat tanah obyek sengketa beralih kepada ahli warisnya yakni anaknya (Penggugat), karena tanah obyek sengketa adalah milik orang tua / kakek para Tergugat diperoleh dan dikuasai secara turun temurun;
- Bahwa Penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak ada yang keberatan termasuk orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini Para Tergugatlah yang menguasai dan membayar pajak atas tanah obyek sengketa selama \pm 40 tahun lamanya;
- bahwa tidak benar tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh orang tua Penggugat termasuk Penggugat karena dari dulu Orang tua / Kakek tergugatlah bernama La Side yang selalu menguasai tanah obyek sengketa dan dilanjutkan hingga kini oleh Para Tergugat;
- Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya dalil yang keliru sehingga berdasar dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut para Tergugat juga mengajukan bukti surat tertanda T-1, sampai dengan T-12, serta tiga orang saksi yaitu saksi Muhammad Aras, saksi Sessu Bin Demma, dan saksi Hasan Basri;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan suatu hak dengan dalil pokok sebagaimana dikemukakan di atas dan telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, maka dengan demikian oleh karena yang mengajukan sesuatu hak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas diketahui yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah kebun seluas kurang lebih 1,31 ha yang terletak di Dusun Lawakkasi, Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang dikuasai oleh para Tergugat dimana tanah objek dimaksud dahulu adalah kepunyaan orang tua Penggugat bernama Kaddo yang dibeli dari Lamatto tahun 1967 dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah objek sengketa beralih ke ahli warisnya yakni Penggugat dan atas perbuatan para Tergugat tersebut dengan menguasai dan mempertahankan objek sengketa menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti diberi tanda P-1 berupa fotokopi surat keterangan tertanggal 28 Februari 2021 yang dibuat oleh H. Rustam AS selaku mantan Kepala Dusun Lawakkasi, Desa Watangrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dimana dalam surat keterangannya menyatakan bahwa yang ditempati Side tanah kosong untuk perumahan (bola-bola) yang dikasih oleh Abdul Hamid selaku Dusun Lawakkasi dan Muh. Said selaku Dusun tengnga berdekatan dengan tanah Kaddo yang dibeli dari Lamatto ada surat pembeliannya yang dibuat Kepala Dusun Tengnga Samsu Alam;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terhadap bukti yang diajukan tersebut berupa surat keterangan yang isinya hanya merupakan keterangan dari H. Rustam AS terhadap suatu hal, dimana terhadap bukti tersebut pada prinsipnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan tidaklah dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhadap orang yang membuat surat keterangan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh yang membuat didepan persidangan dibawah sumpah, barulah dapat dijadikan sebagai alat bukti, olehnya terhadap bukti P-1 Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti yang diberi tanda P-2 berupa surat keterangan tertanggal 28 Februari 2021 yang dibuat oleh Indo Sennang, kemudian oleh Penggugat menghadirkan Indo Sennang sebagai saksi dimana telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah serta membenarkan surat keterangan yang telah dibuatnya tersebut, olehnya terhadap hal demikian Majelis Hakim menganggap bukti P-2 tersebut disamakan dengan kesaksian dari saksi Indo Sennang yang telah diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti yang diberi tanda P-3 berupa surat keterangan tertanggal 2 Agustus 1967 yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Tengnga, Desa Watangrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo terhadap bukti yang diajukan tersebut oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan aslinya atau tidak ada aslinya olehnya terhadap bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian, sebagaimana kaidah hukumnya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyatakan "dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti dipersidangan gugatan dipengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan, Yurusprudensi MA No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 menyatakan "surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Indo Sennang pokoknya menerangkan mengetahui dan pernah melihat Kaddo menggarap dan mengerjakan tanah objek sengketa, bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Kaddo yang dibeli dari Lamatto nenek dari Saksi sekitar tahun tujuh puluhan, namun tidak pernah melihat surat jual beli atau tanda kepemilikan dari nenek Saksi, Saksi mengetahui ada jual beli tersebut diberitahu dan diceritakan oleh bapak Saksi bernama Renreng yang pada saat itu ada pada saat jual beli antara Lamatto dengan Kaddo dan saksi Muhammad Umar pada pokoknya menerangkan mengetahui objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama Kaddo yang dibeli dari Lamatto, dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu mertua saksi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata pengetahuan saksi-saksi terhadap pokok permasalahan dalam perkara a quo diperoleh dari cerita atau kesaksian dari orang lain olehnya terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Fithriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., dan Muh. Gazali Arief,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI, S.H.

FITHRIANI, S.H., M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H

Panitera Pengganti

AL IHSAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 100.000,00
-	Biaya penggandaan	: Rp 25.000,00
-	Panggilan	: Rp 3.075.000,00
-	PNBP Relas	: Rp 80.000,00
-	PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
-	Pemeriksaan setempat	: Rp 1.100.000,00
-	PNBP PS	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)